



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 59/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan gambaran tentang tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi sebagai bahan perbaikan pada perencanaan organisasi;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri....

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan administrasi surat menyurat dan Keputusan Gubernur terkait dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - b. menghimpun data-data pendukung yang diperlukan untuk menganalisis capaian kinerja dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; dan
 - c. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 FEBRUARI 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 59 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2025
TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	membina dan mengarahkan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	membina dan mengarahkan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; dan b. memberi saran perbaikan dan masukan dalam Penyusunan LKIP Tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT.
3	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; dan b. mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Bab I s/d Bab IV.
4	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; dan b. memimpin rapat finalisasi penulisan LKIP Tahun 2024.



No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
5	Kepala Bagian RB Dan AKIP pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024; dan b. menulis dan menganalisis Tujuan II : Meningkatnya Kualitas SDM Yang Berdaya Saing.
6	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	menulis dan menganalisis Tujuan I : Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial.
7	Benyamin I. A. Balukh, S.Kom., M.M/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	menulis dan menganalisis Tujuan I : Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial.
8	Vitarianda Angelina Taka, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menulis dan menganalisis Tujuan I : Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial; dan b. mengedit hasil pengetikan draf LKIP Tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT.
9	Marsella Alpiony M. Billik, S.E., M.M/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	menulis dan menganalisis Tujuan I : Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial.
10	Ardi Arizon Koreh, S.E, M.Si / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	menulis dan menganalisis Tujuan III : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Mitigasi Bencana.

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
11	Margartiha J. Mesah/ Pengadministrasi Perkantoran pada Biro Organisai Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menulis dan menganalisis Tujuan III : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Mitigasi Bencana: dan b. mengumpulkan dan mendistribusikan data dokumen terkait penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024; dan c. mengetik konsep surat permintaan data makro dalam rangka penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024; dan d. menyiapkan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024.
12	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	menulis dan menganalisis tujuan III : Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
13	Margaretha Oliva C. Juma, S. Sos/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	menulis dan menganalisis tujuan III : Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	